

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi, dalam penyediaan pangan guna memenuhi hak dan asasi manusia dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah wajib mewujudkan pangan yang aman di konsumsi, terjamin mutu dan keamanannya;

b. bahwa sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, daerah memiliki kewajiban dan wewenang dalam menyelenggarakan keamanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang membidangi urusan pangan.
4. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
8. Pangan segar asal hewani adalah bahan yang diperoleh dari hewan mamalia, seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
9. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan.
10. Olahan pangan setengah jadi (produk pangan primer) adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik ataupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan.
11. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
12. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau

proses prosuksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

13. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
14. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
17. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
19. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
20. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
21. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi

dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

22. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
24. Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/temak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan Iayak dikonsumsi.
25. Good Handling Practices (GHP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
26. Good Manufacturing Practices (GMP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
27. Program Keamanan Pangan berdasarkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu konsepsi manajemen untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI.
28. Instansi vertikal adalah perangkat pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah.
29. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
30. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
31. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pamasaran dan atau

perdagangan pangan.

32. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,aktif dan produktif secara berkelanjutan.
33. Produsen adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengolahan pangan di Kota Pangkalpinang.
34. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
35. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan olah institusi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
36. Pemasukan adalah pemasukan produk pangan dari luar ke dalam wilayah Kota Pangkalpinang melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
37. Pengeluaran adalah pengeluaran produk pangan dari wilayah Kota Pangkalpinang ke luar melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
38. Keterangan asal-usul pangan adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas produk pangan yang wajib diisi oleh produsen pangan.
39. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
40. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia.

Pasal 2

Keamanan Pangan dimaksudkan guna:

a. mewujudkan penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
b. menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
c. mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Keamanan Pangan bertujuan untuk:

a. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan;
b. terciptanya perlindungan produk pangan lokal dari pangan import;
c. terciptanya perlindungan atas varietas pangan lokal; dan
d. terciptanya ketahanan pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur didalam Peraturan ini meliputi:

a. jenis;
b. jaminan mutu;
c. keamanan pangan;
d. label dan iklan pangan;
e. tanggung jawab produsen pangan;
f. pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah daerah;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS PANGAN

Pasal 5

Jenis pangan dikategorikan menjadi:

a. pangan segar; dan
b. pangan olahan.

Pasal 6

Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a. pangan segar asal tumbuhan; dan
b. pangan segar asal hewani.

Pasal 7

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a. pangan olahan primer/setengah jadi;
b. pangan olahan bahan jadi; dan
c. Pangan olahan siap saji.

BAB III
JAMINAN MUTU DAN GIZI

Bagian Kesatu
Sistem Jaminan Mutu

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan harus menerapkan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar mutu pangan, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

(2) Sistem jaminan mutu dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium.

(3) Sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Jaminan Mutu

Paragraf 1
Persyaratan Jaminan Mutu Pangan Segar.

Pasal 9

(1) Setiap pemasaran produksi pangan segar yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
    a. surat keterangan atas komoditas hasil pangan; dan
    b. sertifikat mutu.

Pasal 10

(1) Surat keterangan atas komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. nama pelaku usaha;
b. alamat pelaku usaha;
c. lokasi produksi/pengumpulan;
d. jenis komoditas; dan
e. volume.

Pasal 11

(1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Untuk mendapatkan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP);
b. menerapkan *Good Handling Practices* (GHP); dan
c. menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

Paragraf 2
Persyaratan Jaminan Mutu Pangan Olahan

Pasal 12

(1) Setiap pemasaran produksi pangan olahan yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Izin Edar.

(3) Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif.

Bagian Ketiga
Gizi

Pasal 13

(1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan tentang gizi.

(2) Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Keamanan

Pasal 14

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan harus memenuhi persyaratan keamanan.

(2) Persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sanitasi pangan;
   b. bahan tambahan pangan;
   c. pangan produk rekayasa genetika;
   d. kemasan pangan; dan
   e. label dan iklan pangan.

Pasal 15

(1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara yang baik.

(2) Tata cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rangkaian proses:
   a. produksi pangan segar;
   b. produksi pangan olahan;
   c. produksi pangan siap saji;
   d. penyimpanan pangan
   e. pengangkutan pangan; dan
   f. peredaran pangan.

(3) Rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.

(2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

Pasal 17

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan baku lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika,

wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia kepada instansi yang berwenang sebelum diedarkan.

(2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;

b. deskripsi organisme donor;

c. deskripsi modifikasi genetika;

d. karakterisasi modifikasi genetika; dan

e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilal gizi, alergenitas dan toksisitas.

(3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

(4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan:

a. bahan baku;

b. bahan tambahan pangan; dan

c. bahan bantu lain.

Pasal 18

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

(2) Perangkat Daerah menyusun daftar bahan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan produksi pangan harus melakukan pengemasan pangan secara benar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 20

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan Iebih lanjut.

(3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengemasan pangan secara benar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 21

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Kota Pangkalpinang wajib mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan.

(2) Label pada produk pangan segar memuat keterangan mengenai:
   a. nama produk;
   b. berat bersih;
   c. nama dan alamat produsen;
   d. nomor registrasi;
   e. keterangan mutu produk; dan
   f. masa berlaku.
   g. Keterangan tentang halal bagi yang dipersyaratkan.

(3) Label pada kemasan pangan olahan memuat keterangan mengenai:
   a. nama produk;
   b. daftar bahan yang digunakan;
   c. berat bersih atau isi bersih;
   d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Kota Pangkalpinang;
   e. keterangan halal bagi yang dipersyaratkan;
   f. tanggal dan kode produksi;
   g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
   h. nomor izin edar; dan
   i. asal usul bahan pangan tertentu.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
   c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
   d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
   e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Pasal 22

(1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kambali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 24

(1) Label dan Iklan tentang pangan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan.

(2) Iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pangan Tercemar

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

a. pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak Iayak dikonsumsi manusia; dan
e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN

Pasal 26

(1) Orang atau badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.

(2) Kelalaian atas keamanan pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggungjawab orang atau badan usaha yang memproduksi pangan.

(3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BAB VI
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN
KE DALAM DAN DARI WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Pemasukan Pangan ke Kota

Pasal 27

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dimasukkan ke wilayah Kota wajib memenuhi ketentuan:

a. keamanan pangan; dan
b. mutu dan gizi pangan.

Pasal 28

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang di negara atau daerah asal.

Bagian Kedua
Pengeluaran Pangan dari Kota Pangkalpinang

Pasal 29

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dikeluarkan dari wilayah Kota Pangkalpinang wajib memenuhi ketentuan:

a. keamanan pangan; dan
b. mutu dan gizi pangan.

Pasal 30

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dikeluarkan dari wilayah Kota Pangkalpinang harus telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan.

(2) Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permasalahan terkait Pangan baik langsung maupun tidak langsung kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 32

(1) Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan, Walikota menetapkan sistem pengawasan pangan secara terpadu melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah.

(2) Tim Jejaring Keamanan Pangan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

a. Dinas Pangan dan Pertanian;
b. Dinas Kesehatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
f. Balai Pengawas Obat dan Makanan;
g. Balai Karantina Pertanian;
h. Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian;
i. Kepolisian Resort Pangkalpinang;
j. Majelis Ulama Indonesia;

k. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
l. Kepala Bagian Hukum;
m. Kepala Bagian Humas dan Protokol;
n. Bidang Ketahanan Pangan;
o. Bidang Tanaman Pangan,Perkebunan dan Hortikultura;
p. Bidang Perikanan; dan
q. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Tim Jejaring Keamanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 33

(1) Walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap produsen pangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Tim Jejaring Keamanan Pangan Kota.

(3) Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen pangan sebelum melakukan pembinaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber pembiayaan Penyelenggaran Keamanan Pangan berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, maka untuk menanggulangi hal itu Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu Ketentuan Peraturan Walikota ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan/atau persyaratan gizi pangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 30